

BUPATI PASAMAN

PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 22 PADANG RANJAU

KECAMATAN TIGO NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan perkembangan pendidikan dan pertumbuhan peserta didik di Kabupaten Pasaman khususnya pada Kecamatan Tigo Nagari, dirasa perlu membentuk Sekolah Dasar Negeri di Padang Ranjau;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Sekolah Dasar Negeri 22 Padang Ranjau Kecamatan Tigo Nagari;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 694);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pendidikan Gratis;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 22 PADANG RANJAU KECAMATAN TIGO NAGARI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.

 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Pasaman.

- Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman.
- Kegiatan teknis operasional adalah melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;

6. Kegiatan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk

mendukung pelaksanaan tugas organisasi induk.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk SDN 22 Padang Ranjau Kecamatan Tigo Nagari

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- SD sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah Sekolah Dasar yang berada di Kecamatan Tigo Nagari.
- (2) SD sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TK, SD dan PLS Kecamatan Tigo Nagari, yang secara operasional berkoordinasi dengan Camat Tigo Nagari.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

SDN 22 Padang Ranjau Kecamatan Tigo Nagari mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas yang bersifat teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang dibidang pendidikan.

Pasal 5

SDN 22 Padang Ranjau Kecamatan Tigo Nagari mempunyai fungsi:

a. Membentuk kepribadian siswa sebagai manusia Indonesia seutuhnya

sesuai dengan tingkat perkembangan dirinya.

b. Memberi bekal kemampuan dasar membaca, menulis dan berhitung, pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya, serta mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan di SLTP.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi SDN 22 Padang Ranjau Kecamatan Tigo Nagari terdiri

a. Kepala Sekolah;

b. Sub Bagian Tata Usaha

Jabatan Fungsional Guru;

BAB IV KEPEGAWAIAN DAN ESELON Pasal 7

Pengangkatan, Pemberhentian dan Mutasi Pegawai di lingkungan SD dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kepala SD sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf a, dan huruf b diangkat dari seorang guru sebagai tugas tambahan disamping jabatannya sebagai fungsional guru.

BAB V PEMBIAYAAN Pasal 9

Segala biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan SD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta rincian tugas organisasi SD sebagaimana dimaksud pada pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan dijabarkan kembali kedalam Peraturan SD.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

> Ditetapkan di Lubuk Sikaping pada tanggal → Februari 2017

| No | Jabatan | Tanggal | Pacaf | BUPATI PASAMAN |
|----|-------------------------|-----------|---------|----------------|
| 1. | Wakil Bupati | 21.2. A | 194 | |
| 2. | Sekretaris Daerah | 206212 | J. Coll | by. |
| 3. | Kpl Dinas Pddk dan Keb. | 20-02-201 | L. | 1 7204 |
| 4. | Sekdis Pddkn dan Keb. | 2012-17 | X | 1.100 |
| 5. | Kabid Dikdas | 20-2-17 | 8 | YUSUF LUBIS |

Diundangkan di Lubuk Sikaping pada tanggal 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,

M. SALEH, SH, MM NIP.195901261986031221 PEMBINA UTAMA MADYA TELAH DITELITIS OLEH

JABATAN TGL. PARAF

INSTITUTE PARAF

WABAG
HUKUM 20/2-17

KASUBAG
HP

1

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2017 NOMOR ...

BAB V PEMBIAYAAN Pasal 9

Segala biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan SD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta rincian tugas organisasi SD sebagaimana dimaksud pada pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan dijabarkan kembali kedalam Peraturan SD.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

> Ditetapkan di Lubuk Sikaping pada tanggal 3 Februari 2017

BUPATI PASAMAN,

YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping pada tanggal 27 FORCOND 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,

M. SALEH, SH, MM

NIP.195901261986031221 PEMBINA UTAMA MADYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2017 NOMOR 8

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ahmad Yani No. 38 Telp/Fax. (0753) 20196 LUBUK SIKAPING

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Nomor: 420/133 /Disdikbud-2017

: Bapak Bupati Pasaman Kepada Yth.

: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Dari

Pasaman

: Pembentukan Sekolah Dasar Negeri 22 Padang Perihal

Ranjau Kecamatan Tigo Nagari

Februari 2017 Tanggal

: Bahwa sesuai dengan perkembangan pendidikan dan Maksud dan Tujuan

dalam rangka mensukseskan pendidikan dasar

sembilan tahun di Kabupaten Pasaman perlu adanya

penambahan Sekolah Dasar Baru khususnya di

Kecamatan Tigo Nagari.

dan akses memberikan : Upaya memperluas Hasil yang ingin dicapai

kesempatan yang adil dan merata kepada penduduk

usia sekolah untuk memperoleh pendidikan di

Kabupaten Pasaman.

mohon tanda: Peraturan Bupati Pasaman tentang Pembentukan Untuk

Sekolah Dasar Negeri 22 Padang Ranjau Kecamatan tangan

DINAS PEND

Tigo Nagari

DAN KEBUDA ASARI, M.Pd

MR 19620402 198602 1 003

4 th. Bop. School !

Horas Jundaykas borah 129/02-2017